

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria. Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Apabila kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.¹ Data UNICEF tahun 2017, menunjukkan bahwa lebih dari 650 juta perempuan di dunia menikah ketika masih usia anak-anak, dimana satu dari lima di antaranya menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.²

Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke tujuh di dunia sebesar 457,6 ribu dengan data yang diambil yaitu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun.³ Data UNICEF tahun 2017 dari 20 negara dengan angka pernikahan dini tertinggi, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dengan jumlah pernikahan dini sebanyak 1.459.000.²

Berdasarkan data Kementerian Agama kejadian pernikahan dini di Indonesia didapatkan sebanyak 14,18% terjadi pada tahun 2017 yaitu perempuan yang menikah usia kurang dari 18 tahun. Pada tahun 2018 kejadian pernikahan dini mengalami peningkatan yaitu 15,66%.⁴

Di Jawa Tengah sebesar 1,47% anak perempuan di bawah umur 18 tahun berstatus kawin dan pernah kawin.⁵ Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-12 pernikahan dini pada perempuan (15-19 tahun) dengan prevalensi 13,5% dan jumlah remaja perempuan yang menikah sebanyak 160.273 orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, kejadian pernikahan dini usia 17-18 tahun di Kabupaten Magelang tercatat pada tahun 2017 sebesar 21.97%.⁴ Data menurut DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang tahun 2018, kejadian pernikahan dini di Kabupaten Magelang ditemukan sejumlah 1.972, persentase sebesar 18.95% menikah dibawah 18 tahun. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase pernikahan dini di Indonesia tahun 2018.^{6,7}

Data yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan di DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang tahun 2018, sebanyak 21 kecamatan dengan pernikahan usia 16-19 tahun yaitu pada Kecamatan Pakis 38,60%, Kecamatan Kaliangkrik 35.20%, Kecamatan Grabag 33.05%, Kecamatan Ngablak 32.85%, Kecamatan Kajoran 32.45%, Kecamatan Dukun 25.96%, Kecamatan Windusari 23.77%, Kecamatan Candimulyo 21.12%, Kecamatan Srumbung 18.01%, Kecamatan Tegalrejo 17.05%, Kecamatan Secang 13.16%,

Kecamatan Salaman 12.64%, Bandongan persentase sebesar 12.20%, Kecamatan Tempuran 10.85%, Kecamatan Borobudur 9.32%, Kecamatan Salam 9.20%, Kecamatan Mungkid 6.43%, Kecamatan Muntilan 6.07%, Kecamatan Ngluwar 5.44%, Kecamatan Mertoyudan 4.78%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Magelang yaitu di Kecamatan Pakis sebesar 38.60%.^{6,7}

Pernikahan dini berdampak pada psikologis yaitu pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga. Pernikahan dini berpotensi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berujung perceraian, trauma pada anak karena secara psikis anak belum siap untuk berhubungan seksual, dampak lain yaitu pelanggaran atas hak pendidikan. Banyaknya kejadian pernikahan dini di Kecamatan Pakis akan memberikan dampak buruk bagi derajat kesehatan remaja perempuan dan menyebabkan permasalahan seperti terganggunya kesehatan reproduksi. Usia pernikahan ibu berpengaruh terhadap tingkat risiko ketika masa kehamilan dan persalinan bagi bayi, dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang berhubungan dengan peningkatan angka kematian ibu.

Menurut Lawrence Green, masalah kesehatan di pengaruhi oleh penyebab perilaku dan non perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pemungkin (*enabling factor*) dan faktor penguat (*reinforcing factor*). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi, persepsi dan pengetahuan termasuk kedalam faktor predisposisi. Menurut Nord (dalam Gibson, 1990, h.53) persepsi adalah proses

pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Individu dalam proses persepsi akan memberikan penilaian terhadap suatu objek yang melibatkan aspek kognitif atau pengetahuan yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku. Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrouz Mardi, dkk tahun 2018 di Iranian bahwa ditinjau dari faktor persepsi perempuan berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Perempuan di Iran memiliki anggapan yang salah bahwa setelah menikah usia dini perempuan akan merasa lengkap dan pantas mendapatkan rasa hormat, namun kenyataannya pernikahan dini telah menyebabkan pengalaman seksual yang tidak menyenangkan bagi sebagian dari perempuan di Iran⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octiva Sari, dkk tahun 2018 di Kecamatan Karangrayun bahwa tidak ada hubungan antara faktor adat istiadat setempat ($p\text{-value}= 0,444$), pola asuh orang tua otoriter ($p\text{-value}=0,729$), pola asuh orang tua demokratis ($p\text{-value}=0,623$), pola asuh orang tua permisif ($p\text{-value}=0,319$) dan persepsi ($p\text{-value}= 0,428$) dengan usia pasangan yang menikah dini. Orang tua lebih disarankan untuk mengajak anaknya berdiskusi dalam hal pendidikan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atik Mawarni, dkk tahun 2019 di Kecamatan Bandungan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah pengetahuan ($p = 0.025$, $OR = 3,619$), teman sebaya (p

= 0.014, OR = 4.0252). Faktor yang tidak berhubungan adalah budaya ($p = 1,000$; OR = 1,000).¹⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, Muazzam, dkk tahun 2014 di Pakistan bahwa terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini yaitu budaya, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Mayoritas akibat pengetahuan yang rendah sehingga tidak mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini dan menyebabkan tingginya kejadian menikah dini.¹¹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathur tahun 2019 bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah faktor pertama yaitu individu pelaku disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya edukasi tentang dampak yang timbul akibat pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan, adat istiadat atau budaya dan ekonomi.¹²

Hasil studi pendahuluan di KUA Kecamatan Pakis tahun 2019 bahwa dari 331 perempuan yang menikah di KUA Pakis, terdapat perempuan yang menikah usia 16-19 tahun sejumlah 108 orang (32,62%), satu orang di antaranya berusia kurang dari 16 tahun dari sejumlah pernikahan usia dini tersebut dan lima orang diantaranya mengalami perceraian.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Persepsi dan Tingkat Pengetahuan tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Wanita di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data di Kecamatan Pakis kasus pernikahan dini pada 2019 masih tinggi. Usia pernikahan dini memiliki pengaruh terhadap tingkat risiko ketika masa kehamilan dan persalinan bagi bayi dan ibu, belum matangnya usia reproduksi dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Penelitian Fathur menyebutkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya edukasi pengetahuan. Menurut Nord (dalam Gibson, 1990, h.53) persepsi akan memberikan penilaian terhadap suatu objek yang melibatkan aspek kognitif atau pengetahuan yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku. Namun penelitian Octiva Sari menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi dengan usia pasangan yang menikah dini. Hal tersebut memberikan dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan : Adakah hubungan persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita di kecamatan pakis kabupaten magelang tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik responden meliputi pendidikan terakhir responden.

- b. Mengetahui hubungan persepsi tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tahun 2020.
- c. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kebidanan pada kesehatan reproduksi wanita.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris hubungan persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Puskesmas Pakis Kabupaten Magelang

Sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan informasi yang dipergunakan untuk membuat kebijakan sebagai upaya dalam mengurangi kejadian pernikahan dini.

b. Bagi Kepala KUA Kecamatan Pakis

Menjadikan penelitian ini sebagai tambahan informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan

dini meliputi persepsi tentang pernikahan dini dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini

c. Bagi bidan atau tenaga kesehatan lainnya

Memberikan informasi mengenai hubungan persepsi dan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sebagai dasar melakukan upaya preventif terhadap kejadian pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Pakis Kabupaten Magelang.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehingga apabila melakukan penelitian ulang dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dari segi materi, metode maupun teknis dari penelitian ini.

F. Keaslian Penelitian

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti Dan Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Eka Yuli Handayani (2014) “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu” ¹³	<i>Cross Sectional</i>	Populasi pada penelitian ini adalah 535 dengan sampel 210 perempuan yang sudah menikah di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.	Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan Pvalue 0,019 dan POR 2,3 (95% CI = 1,14-4,48), lingkungan, pendidikan remaja dan pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini.	Judul, waktu, tempat penelitian, variabel independent.	Topik, variabel dependent, Metode, variabel independent yaitu pengetahuan, teknik pengumpulan data.
Priska Pandaleka, dkk, tahun 2017 “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara” ¹⁴	<i>cross sectional.</i>	Sampel pada penelitian ini yaitu 64 keluarga yang tinggal di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.	Pendidikan, pengetahuan, persepsi orang tua, budaya, virginitas, berhubungan dengan pernikahan usia dini.	Judul, Variabel independent, tempat, tahun penelitian.	Topik, desain penelitian, Variabel independent yaitu sosial budaya dan pengetahuan, variabel dependent.
Anggraeni, Linda Dian, Masruroh, dan Faridah Aini tahun 2018 “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Temanggung Kabupaten Magelang” ¹⁵	<i>cross sectional.</i>	Populasi pada penelitian tersebut adalah 91 orang dengan sampel 61 orang yang diambil dengan cara <i>purposive sampling</i> .	Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan, pekerjaan dengan budaya, dan dorongan orang tua dengan pernikahan dini p-value.	Judul, Variabel independent, tempat, tahun penelitian, teknik pengambilan sampel.	Topik, desain penelitian, Variabel independent yaitu sosial budaya, variable dependent.